

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 32 TAHUN 2006**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pasar adalah potensi ekonomi masyarakat yang perlu ditumbuh kembangkan sejalan dengan makin terbuka luasnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa sekaligus untuk mendorong produksi masyarakat dan pemasaran;
- b. bahwa globalisasi perlu diantisipasi dengan pengelolaan pasar yang tertib perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pasar menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan lembaran negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan lembaran negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);

6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 13, Tambahan lembaran negara Nomor 3587);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 74, Tambahan I Lembaran Negara Nomor 3611);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
19. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
25. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 112);

26. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118);
27. Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Nomor 57 Tahun 1997 Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Unit kerja adalah unit kerja dilingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpasaran;

8. Kepala unit kerja adalah kepala unit kerja yang mempunyai kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di bidang perpasaran;
9. Pejabat adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dan tugas tertentu dalam bidang perpasaran;
10. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Ogan Ilir;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persero lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya;
12. Areal Pasar adalah tempat atau lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar;
13. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta sarana dan prasarana pasar lainnya yang berada dalam areal pasar;
14. Tempat adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang;
15. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual barang dan atau jasa terbwentuk;
16. Pasar Pamarintah Daerah adalah pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
17. Pasar Swasta adalah pasar yang diselenggarakan atau dikelola oleh orang pribadi atau badan;
18. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dengan fasilitas yang sederhana, dikelola dengan manajemen yang sederhana dengan tempat usaha berupa toko, kios, los ataupun denda yang diisi oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
19. Pasar Moderen adalah pasar yang dibangun dan dikelola dengan menggunakan metode manajemen modern, didukung dengan teknologi modern serta mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja;
20. Pasar Lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut dengan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari;
21. Rumah Toko selanjutnya disingkat dengan Ruko adalah Rumah Toko yang dibagian atasnya digunakan untuk tempat tinggal dan bagian bawahnya digunakan untuk perdagangan;
22. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding setra dapat ditutup;
23. Los adalah tempat berdagang yang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling;
24. Lapak adalah pelataran kaki lima didalam lingkungan pasar;
25. Luasa Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha;
26. Komoditi adalah barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
27. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa baik secara langsung atau tidak langsung;
28. Pedagang Grosir adalah perorangan atau badan yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam jumlah besar kepada pedagang eceran;

29. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang tertentudalam jumlah kecil atau satuan;
30. Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang yang selanjutnya disebut BHPTB adalah buku sebagai bukti bagi setiap pedagang yang telah melunasi pembayaran tempat berdagang dalam areal pasar;
31. Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang yang selanjutnya disebut KIPTB adalah kartu sebagai bukti perizinan bagi setiap pedagang yang mempergunakan tempat berdagang dalam areal pasar;
32. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan cirri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
33. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pasar merupakan kewenangan daerah.
- (2) Orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan pasar setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB III KLASIFIKASI DAN WAKTU PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama Klasifikasi Pasar

Pasal 3

Pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. menurut pengelolaannya terdiri dari :
 1. pasar daerah;
 2. pasar swasta.
- b. menurut kepemilikan atau penyedia sarana terdiri dari;
 1. pasar daerah;
 2. pasar swasta.
- c. menurut ruang lingkup pelayanan, dan tingkat potensi pasar terdiri dari :
 1. pasar kelas I;
 2. pasar kelas II;
 3. pasar kelas III;
 4. pasar kelas IV.

- d. menurut kelas mutu pelayanan terdiri dari :
 - 1. pasar tradisional;
 - 2. pasar modern.

- e. menurut sifat pendistribusiannya terdiri dari :
 - 1. pasar eceran;
 - 2. pasar perkulakan atau pasar grosir;
 - 3. pasar induk.

- f. menurut waktu kegiatan terdiri dari :
 - 1. pasar siang;
 - 2. pasar malam;
 - 3. pasar siang malam.

- g. menurut sifat kegiatannya;
 - 1. pasar khusus yang dalam kegiatannya memperjualbelikan jenis komoditi tertentu yang jenis;
 - 2. bazaar yaitu pasar yang dibuka dalam kegiatan dan waktu tertentu.

Bagian Kedua Waktu Pelayanan Pasar

Pasal 4

- (1) Waktu pelayanan penyelenggaraan pasar tradisional dapat dilaksanakan selama 24 jam.
- (2) Waktu pelayanan penyelenggaraan pasar modern dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Waktu pelayanan penyelenggaraan pasar modern selain yang dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin khusus dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PENUNJUKAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Penunjukan lokasi pasar harus sesuai dengan peruntukan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang Kota (RTDRK).
- (2) Selama RTRW dan/atau RDTRK belum ditetapkan maka kebijakan strategis dan mendesak mengenai peruntukan ruang sebagai penjabaran RTRW ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Jarak sarana / tempat usaha yang harus dipenuhi dalam pembangunan pasar moderen sebagai berikut :
 - a. luas efektif bangunan diatas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) harus berjarak radius 500 m² (lima meter persegi) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;

- b. luas efektif bangunan di diatas 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) harus berjarak radius 1.000 m² (lima meter persegi) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
- c. luas efektif bangunan di diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi) harus berjarak radius 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
- d. luas efektif bangunan di diatas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak radius 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
- e. luas efektif bangunan di diatas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak radius lebih dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
- f. Jarak lokasi bangunan pasar moderen yang luas efektif bangunannya diatas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) harus berjarak sekurang-kurangnya 500 m² (lima ratus meter persegi) dari jalan raya.

Pasal 6

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh :
 - a. daerah;
 - b. orang pribadi atau badan.
- (2) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan diatas lahan daerah atau diatas lahan orang pribadi atau badan.
- (3) Pembangunan pasar dan atau pengelolaan pasar diatas lahan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Bangunan pasar wajib memiliki fasilitas pasar yang meliputi :
 - a. tempat berdagang atau bangunan yang sejenis;
 - b. jalan utama dan gang pasar;
 - c. halaman dan/atau areal parkir yang cukup;
 - d. kantor pasar;
 - e. pos petugas pengamanan dan ketertiban;
 - f. instansi air, listrik, dan telepon/komunikasi;
 - g. saluran pembuangan air (drainase) dan instansi pengelolaan air limbah;
 - h. tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan sarana penunjang kebersihan lainnya;
 - i. water closet (WC) umum atau toilet;
 - j. musholla;
 - k. alat-alat pemadam kebakaran;
 - l. kotak sarana;
 - m. pusat informasi;
 - n. areal bongkar muat;
 - o. memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup.

- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bangunan pasar dapat memiliki sarana dan prasarana penunjang lainnya yang diperlukan.
- (3) Bangunan pasar modern selain harus memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas efektif bangunan.
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi pengembang pasar moderen dengan luas efektif bangunan minimal 2000 m² (dua ribu meter persegi).
- (5) Pelaksanaan penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENGELOLAAN PASAR OLEH DAERAH

Bagian Pertama Pengelolaan Pasar

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Daerah terdiri dari :
 - a. pasar milik Daerah;
 - b. pasar yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) setelah habis masa perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - c. pasar yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.
- (2) Pelayanan yang diberikan oleh pengelolaan pasar meliputi :
 - a. fasilitas pasar;
 - b. administrasi;
 - c. pemeliharaan pasar;
 - d. kebersihan dan keamanan.
- (3) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (4) didasarkan pada klasifikasi pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c.

Bagian Kedua
Pemakaian Tempat Berdagang

Pasal 10

- (1) BHPTB merupakan alas hak pemakaian tempat berdagang yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakaian tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Ruko/Kios/Los/Lapak.
- (3) BHPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau badan dengan mengutamakan golongan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) BHPTB berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Izin berdagang diberikan dalam bentuk KIPTB.
- (2) Pemberian KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada BHPTB.
- (3) KIPTB diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perizinan

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan BHPTB diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran tempat berdagang;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ogan Ilir yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. riwayat kepemilikan;
 - e. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
- (2) BHPTB harus sudah diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap.
- (4) BHPTB dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi syarat dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemindahtanganan BHPTB kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila pemenang :
 - a. mengalami pailit.
 - b. pindah domisili keluar daerah;
 - c. meninggal dunia.

- (2) Pemindahtanganan BHPTB kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan balik nama dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bukti pemindahan hak;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ogan Ilir yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. BHPTB atas nama pemilik lama;
 - e. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan KIPTB diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy BHPTB;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ogan Ilir yang masih berlaku;
 - c. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.

- (2) KIPTB diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari pemohon secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan yang ditolak, pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan yang jelas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 15

- (1) KIPTB dilakukan pembaharuan apabila :
 - a. terjadi perubahan kepemilikan BHPTB;
 - b. habis masa berlakunya.

- (2) Pembaharuan KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan pembaharuan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KIPTB lama;
 - b. foto copy BHPTB baru;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ogan Ilir yang masih berlaku;
 - d. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.

- (3) Bentuk blanko dan jenis BHPTB dan KIPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Reklame dan Parkir di Areal Pasar

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame dan pengelolaan parkir di areal pasar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PASAR OLEH SWASTA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 17

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pasar swasta terdiri dari :
 - a. penyediaan fasilitas;
 - b. pengelola.

- (2) Penyelenggaraan pasar yang dilaksanakan oleh swasta dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a. menurut kepemilikan:
 1. pasar milik swasta;
 2. pasar yang berasal dari kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3).

 - b. menurut jenis :
 1. mini swalayan;
 2. pasar swalayan;
 3. pasar serba ada.
 4. toko;
 5. toko serba ada;
 6. pertokoan;
 7. pusat pertokoan;
 8. mall/supermall/plaza;
 9. makro;
 10. perkulakan;
 11. waralaba.

 - c. menurut skala permodalan :
 1. pasar swasta skala besar;
 2. pasar swasta skala menengah;
 3. pasar swasta skala kecil;
 4. pasar swasta informal.

- (3) Penyelenggaraan pasar swasta harus menyediakan tempat usaha beserta fasilitas paling lambat jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah bangunan selesai dibangun.

Bagian Kedua
Persyaratan Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 18

Pengelolaan pasar swasta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mini Swalayan :
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan atau minuman dalam kemasan yang siap saji;
 2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan;
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.
 4. luas lantai usahanya maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).

- b. Pasar swalayan :
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok;
 2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen;
 4. luas lantai usahanya maksimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

- c. Pasar Serba Ada :
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok;
 2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen;
 4. luas lantai usahanya maksimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dan maksimal 8.000 m² (delapan ribu meter persegi).

- d. Toko Serba Ada :
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan sandang serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok;
 2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dengan cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga;
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen;
 4. luas lantai usahanya maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi) dan maksimal 8.000 m² (delapan ribu meter persegi).

- e. Toko
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau kebutuhan barang-barang lainnya;
 2. kegiatan penjualannya dilakukan baik secara eceran maupun sub grosir langsung kepada konsumen;
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti, atau dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.

- f. Pusat Pertokoan :
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang dagangan dan atau jasa;
 2. kegiatan penjualannya dapat dilakukan secara eceran oleh para pemilik atau penyewa sasaran tempat usaha;
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti dan atau dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.

- g. Mall/Supermall/Plaza :
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan barang dan atau jasa;
 2. kegiatan penjualan barang dilakukan secara eceran oleh para pemilik atau penyewa sarana tempat usaha;
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;

- h. Pusat Perdagangan :
 1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan, dan lain-lain;
 2. kegiatan penjualan barang dagangan dilakukan secara grosiran dan atau eceran;
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.

- i. Perkulakan :
 1. komoditi atau barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
 2. kegiatan penjualan dilakukan oleh banyak pedagang dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah besar seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran / timbangan yang dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan (member);
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh perkulakan.

- j. Makro :
 1. komoditi atau barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
 2. kegiatan penjualan dilakukan oleh pedagang tunggal dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah besar seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/timbangan yang dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan (member);
 3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.

k. Waralaba :

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau produk makanan dan atau minuman yang siap saji;
2. dalam pelaksanaan operasional usahanya, pemilik usaha waralaba menjalin kemitraan dengan produsen atau supplier dalam hal penyediaan barang dagangan serta penggunaan dari dagangan, merek, dan manajemen penjualannya.
3. prinsip kerjasama yang dilakukan antara Penerima Waralaba (franchisee) dan saling menguntungkan.
4. kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran;
5. antara Penerima Waralaba dan Pemberi Waralaba harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan yang berbeda.

**Bagian Ketiga
Permodalan**

Pasal 19

- (1) Permodalan penyelenggaraan pasar swasta dapat dilakukan dengan cara penanaman modal nasional atau modal asing.
- (2) Penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Tenaga Kerja**

Pasal 20

- (1) Pengusaha pengelola pasar swasta wajib memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum tentu dapat diisi dengan tenaga kerja.
- (2) Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menampung atau mempergunakan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan.

**Bagian Kelima
Perizinan**

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pasar swasta wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b. izin Meendirikan Bangunan (IMB);
 - c. surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*/HO);

- d. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. izin Usaha Pasar Moderen (khusus untuk pasar moderen).
- (3) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib memiliki :
- a. surat keterangan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL);
 - b. kajian teknis lalu lintas.
- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan izin dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggara pasar swasta skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c butir 1, selain memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) juga harus memiliki keterangan surat bebas pajak (*Tax Clearance*) dari instansi yang berwenang.

Bagian Keenam Kontribusi Pasar Swasta

Pasal 23

- (1) Setiap pasar swasta harus memberikan kontribusi pada Daerah.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur disekitar lokasi.

Bagian Ketujuh Perubahan Penataan Tempat Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara atau pengelola pasar swasta yang akan melakukan perubahan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (3) dan/atau perubahan kegiatan penjualan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan yang diterima akan diberikan persetujuan perubahan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Terhadap permohonan persetujuan yang ditolak akan diberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan tidak mendapat jawaban maka permohonan dianggap disetujui.

**BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Pertama
Hak**

**Paragraf I
Hak Pedagang di Pasar Pemerintah Daerah**

Pasal 25

Setiap pedagang yang memakai tempat berdagang di pasar Daerah dalam areal pasar mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar;
- b. memperoleh pelayanan administrasi;
- c. memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar;
- d. memperoleh pelayanan kebersihan dan keamanan.

**Paragraf 2
Hak Pedagang di Pasar Swasta**

Hak-hak pedagang di pasar swasta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

**Paragraf I
Kewajiban Pedagang di Pasar Daerah**

Pasal 27

Setiap pedagang yang memakai tempat berdagang di pasar daerah di areal pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mempergunakan tempat berdagang sesuai fungsinya paling lambat 15 hari kalender sejak diterbitkannya KIPTB;
- b. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan;
- c. mengatur penempatan jenis barang dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
- d. menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di sekitar tempat berdagang;
- e. menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah basah dan kering dan alat-alat kebersihan;
- f. membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara yang disediakan oleh daerah;
- g. membayar retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- h. membayar biaya pemakaian listrik, air serta fasilitas pasar lainnya;
- i. mencegah terjadinya praktek perjudiann dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang.

Paragraf 2
Kewajiban Pedagang di Pasar Swasta

Pasal 28

Kewajiban pedagang di pasar swasta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kewajiban Bagi Penyelenggara Pasar Daerah

Pasal 29

Penyelenggara pasar daerah memiliki kewajiban :

- a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keasrian pasar;
- b. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pedagang;
- c. melakukan kegiatan promosi dan pelayanan untuk meningkatkan daya saing pasar;
- d. melayani keluhan, saran dan masukan konsumen pasar;
- e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang.

Paragraf 4
Kewajiban Bagi Penyelenggara Pasar Modern

Pasal 30

Setiap penyelenggara pasar modern wajib :

- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian tempat yang melanggar kesusilaan serta ketertiban ditempat usahanya;
- f. mencegah setiap penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- h. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- i. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- j. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- k. memperdagangkan barang dagangan yang mencantumkan label halal bagi barang-barang tertentu sesuai saran Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- l. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kalender apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi dan telah dialihkan kepada pihak lain;
- m. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Paragraf 1 Larangan di Pasar Daerah

Pasal 31

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. bertempat tinggal, menginap atau bemalem di pasar;
- b. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum;
- d. memasukan sepeda, becak dan sepeda motor ke lorong dalam bangunan pasar.

Pasal 32

Tanpa izin Bupati pedagang dilarang :

- a. mendirikan atau merubah konstruksi tempat berdagang;
- b. menggunakan mesin diesel atau sumur bor di sekitar tempat berdagang;
- c. memperjualbelikan dan meyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan atau kebakaran;
- d. menggunakan alat pembangkit api seperti kopmpor, tungku dan sejenisnya;
- e. melakukan penyembungan, penambahan serta pemasangann daya listrik dan air;
- f. memasang tenda atau mendirikan bangun-bangunan di dalam pasar;
- g. menjual atau memindahtangankan tempat berdagang kepada pihak lain.

Paragraf 2 Larangan Bagi Penyelenggara Pasar Modern

Pasal 33

Setiap penyelenggara usaha pasar modern dilarang :

- a. melakukan pengusahaan atas produksi dan/atau pengusahaan barang dan /atau jasa secara monopolo;
- b. menimbun atau menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- d. menjual barang dibawah harga pokok;
- e. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- f. mungubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur;
- h. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap penyelenggara usaha pasar yang melakukan kegiatannya secara grosiran dilarang :

- a. melakukan kegiatannya sebagai pedagang pengecer;
- b. menjual komoditi secara langsung kepada konsumen akhir.

BAB VIII ASURANSI

Pasal 35

- (1) Setiap bangunan pasar wajib diasuransikan oleh penyelenggara pasar;
- (2) Pengelolaan pasar swasta wajib mengasuransikan karyawannya;
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IX PEMINDAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PASAR DAERAH

Pasal 36

- (1) Pemindahan, penggabungan dan penghapusan pasar daerah ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD;
- (2) Pasar yang akan dibangun di atas lahan sebagai akibat perubahan fungsi lahan harus memperhatikan :
 - a.pertumbuhan ekonomi;
 - b.aspek estetika, arsitektur bangunan dan nilai sejarah kota;
 - c.peningkatan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat maupun daerah;
 - d.ketertiban dan keamanan umum;
 - e. koperasi dan pedagang mikro, kecil dan golongan ekonomi lemah;
 - f. dampak kerugian bagi pemerintah daerah di masa mendatang;
 - g. azas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum serta kemitraan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan golongan ekonomi lemah;
 - h. azas penataan ruang dan ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras dan seimbang;
 - i. pemanfaatan lahan, fungsi lahan dan daya dukung lingkungan disekitarnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pasar dilaksanakan oleh Bupati yang diarahkan kepada tertib administrasi dan akurasi teknis.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam penyelenggaraan pasar;
 - b. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pasar;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan pasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban pasar;
- (3) Penyelenggaraan pasar wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat.

Pasal 39

kewajiban Daerah untuk memenuhi hak masyarakat meliputi :

- a. pemberian informasi kepada masyarakat melalui media massa dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
- b. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat di pasar swasta;
- c. memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatalan dan pencabutan izin;
 - b. denda administrasi;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - e. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional;
 - f. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 41

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 huruf a, Pasal 27 huruf b, Pasal 27 huruf e, Pasal 27 huruf g, Pasal 30 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 30 huruf c, Pasal 30 huruf d, Pasal 30 huruf g, Pasal 30 huruf h, Pasal 30 huruf i, Pasal 30 huruf j, Pasal 30 huruf k, Pasal 30 huruf l, Pasal 30 huruf m, Pasal 32 huruf a, Pasal 32 huruf c, Pasal 32 huruf f, Pasal 32 huruf g, Pasal 33 huruf a, Pasal 33 huruf b, Pasal 33 huruf c, Pasal 33 huruf d, Pasal 33 huruf e, Pasal 33 huruf f, Pasal 33 huruf g, Pasal 33 huruf h, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), atau Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan dan/atau pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Denda Administratif

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 27 huruf g, atau Pasal 30 huruf m, dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan sebesar 2 % (dua perseratus) dari kewajiban yang harus dilaksanakan, tiap 1 (satu) kali jatuh tempo keterlambatan.

Bagian Keempat
Sanksi Polisional

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 27 huruf b, Pasal 27 huruf c, Pasal 27 huruf g, Pasal 27 huruf h, Pasal 30 huruf m, Pasal 32 huruf a, Pasal 32 huruf b, Pasal 33 huruf b, atau Pasal 33 huruf c, dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan;
 - c. pembongkaran.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 huruf c, Pasal 27 huruf f, Pasal 27 huruf g, Pasal 27 huruf l, Pasal 30 huruf e, Pasal 30 huruf f, Pasal 30 huruf h, Pasal 30 huruf j, Pasal 30 huruf l, Pasal 30 huruf m, Pasal 31, Pasal 32 huruf c, Pasal 32 huruf d, Pasal 32 huruf g, Pasal 33 Huruf a, Pasal 33 Huruf b, Pasal 33 Huruf c, Pasal 33 Huruf d, Pasal 33 Huruf e, Pasal 33 Huruf f, Pasal 33 Huruf g, Pasal 33 Huruf h, Pasal 35 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

- (1) Perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.
- (2) Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT) atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang berasal dari pembelian kios/los sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama kegiatan berdagang sampai dengan berakhirnya HGB dimaksud.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

- (1) Perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.
- (2) Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT) atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang berasal dari pembelian kios/los sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama kegiatan berdagang sampai dengan berakhirnya HGB dimaksud.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA